



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 270 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN DESA PENERIMA PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM  
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu adanya Penetapan Desa Penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
- b. bahwa Desa yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak sebagai Penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Desa Penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat Kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 1 Agustus 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Plt. KADIS PUPR	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 270 TAHUN 2023  
TANGGAL : 1 Agustus 2023  
TENTANG : PENETAPAN DESA PENERIMA PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR DESA PENERIMA PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	NILAI BLM	KETERANGAN
1.	TUNGOI II	LOLAYAN	Rp200.000.000,00	REGULER
2.	NONAPAN II	POIGAR	Rp174.285.866,00	REGULER

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Plt. KADIS PUPR	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	